



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Jalan Palapa Nomor 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT 85111
website : www.ptun-kupang.go.id ; E-mail : kupang@ptun.org

PENGUMUMAN

Nomor : 1278/PAN.PTUN.W7-TUN2/HK2.7/8/2026

TENTANG

PENGAMBILAN SISA PANJAR BIAYA EKSEKUSI PERKARA

Diberitahukan kepada Para Pihak/Pemohon Eksekusi dalam perkara di bawah ini:

No.	Nomor Perkara	Pihak	Besaran
1.	14/G/2022/PTUN.KPG	Daniel Adolf Nggai	Rp. 270.500,-
2.	19/G/2022/PTUN.KPG	Dediyanto Tahik	Rp. 425.000,-
3.	52/G/2022/PTUN.KPG	Heo Julianus Lado, SH	Rp. 82.500,-
4.	8/G/2022/PTUN.KPG	Awaludin Isu	Rp. 521.000,-
5.	13/G/2018/PTUN.KPG	Lince Yoseano Lili	Rp. 219.000,-

Sehubungan dengan telah selesainya proses pelaksanaan eksekusi perkara tersebut di atas, diimbau kepada Pemohon Eksekusi/Kuasa Hukumnya untuk segera mengambil **Sisa Panjar Biaya Eksekusi** di Kasir Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada jam kerja.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman ini sisa panjar tersebut tidak diambil, maka uang sisa panjar biaya perkara akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Kupang, 24 Agustus 2026

Panitera PTUN Kupang



Jimmy W. Molle, S.H., M.H.

NIP. 19730203 199303 1 003